

**PENAMBAHAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
(ANALISIS TEHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
FAJRUL FALAH S.H.  
19203012053**

**PEMBIMBING:  
PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, MA. DCL.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Munculnya perubahan ketiga atas undang-undang tentang mahkamah konstitusi yang disahkan secara mendadak menuai kontroversi di antara para ahli. Hal ini disebabkan tiga kegagalan yang ada dalam undang-undang tersebut. Diantaranya adalah pembahasan undang-undang tersebut dinilai sangat cepat, perubahan mengenai penambahan masa jabatan hakim konstitusi serta sangat saratnya undang-undang tersebut dengan adanya indikasi kepentingan politik guna memperlancar kepentingan-kepentingan dari lembaga pengusul. Dalam mengkaji permasalahan ini, penelitian ini menggunakan perspektif teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Seidman serta fikih siyasah dari Yusuf Qardhawi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penambahan dalam masa jabatan hakim konstitusi yang tetap menggunakan masa pension telah sejalan dengan teori bekerjanya hukum dan fikih siyasah karena adanya beberapa alasan yang diantaranya adalah merupakan bentuk harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pemegang tertinggi kekuasaan kehakiman, menjaga independensi dan kredibilitas dari hakim konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan, Fikih Siyasah.

## المخلص

أثار ظهور التعديل الثالث لقانون المحكمة الدستورية الذي تم إقراره فجأة جدلاً بين الخبراء. هذا يرجع إلى ثلاثة مخالفات في القانون. من بينها ، يعتبر مناقشة القانون سريعاً جداً ، والتغييرات المتعلقة بإضافة فترة عمل قضاة دستوريين واكتفاء القانون بمؤشرات المصالح السياسية من أجل تسهيل مصالح المؤسسة المقترحة. في دراسة هذه المشكلة ، تستخدم هذه الدراسة المنظور النظري لعمل القانون من شامبلس وسيدمان والفقهاء السياسيين من يوسف القرضاوي. هذا البحث هو بحث قانوني معياري وبنهج قانوني نهج مفاهيمي. تشير النتائج في هذه الدراسة إلى أن زيادة مدة ولاية القضاة الدستوريين الذين يستمرون في استخدام التقاعد تتماشى مع نظرية قانون العمل والفقهاء لعدة أسباب ، بما في ذلك شكل من التنسيق في تنظيم فترة ولاية صاحب أعلى منصب. السلطة القضائية ، والحفاظ على استقلال ومصادقية القضاة الدستوريين. الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، مدة الخدمة، فقه السياسة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fajrul Falah, S.II.

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fajrul falah

NIM : 19203012053

Judul : **Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih siyasilah (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 November 2021

Pembimbing,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA. DCL.  
NIP.196803221993031001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-129/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENAMBAHAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (ANALISIS TEHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJRUL FALAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012053  
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61e8bcc758382

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

SIGNED



Valid ID: 61e894dab7b9c

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

SIGNED



Valid ID: 61e746feb279a

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 61ea8dae17e08

Yogyakarta, 06 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrul Falah

NIM : 19203012053

Program Studi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih siyasah (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sesuai sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku

Yogyakarta, 23 November 2021



Fajrul Falah  
NIM. 19203012053

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."  
(QS.An-Nisa': 58)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Abu Hanifah dan Ummu Bisyaroh yang telah memenuhi kebutuhan peneliti dan selalu mendukung dan mendoakan peneliti.
2. Saudara-saudara tersayang, Khurotul Aini dan Masyfu Zuhdi yang telah mendukung dan menceriakan hari-hari peneliti.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, (bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia). Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi huruf Arab yang digunakan pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyusunan tulisan Tesis berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1988.

### B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**C. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

**D. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

الاسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### **E. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم      ditulis *a'antum*  
أعدت     ditulis *u'iddat*

#### **F. Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن     ditulis *al-Qur'an*

القياس     ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة     ditulis *ar-Risālah*

النساء     ditulis *an-Nisā*

#### **G. Hamzah**

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (‘). Namun, jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu di masa pandemi ini. Tanpa pertolongannya, tesis ini tidak akan terselesaikan. Shalawat dan salam selalu peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh nikmat Islam seperti saat ini. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum atas semua layanan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.
3. Ketua Program Magister Ilmu Syariah atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA. DCL. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan insiparsi bagi peneliti untuk meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama peneliti menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua tersayang, Abu Hanifah dan Ummu Bisyaroh yang telah memenuhi kebutuhan peneliti dan selalu mendukung dan mendoakan peneliti.

8. Saudara-saudara tersayang, Khurotul Aini dan Masyfu Zuhdi yang telah mendukung saya dan menceriakan hari-hari peneliti.
9. LPDP yang telah memberikan bantuan dana pendidikan sehingga saya dapat menempuh pendidikan di jenjang strata 2 ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
AL-MULAKHAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Studi Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika.....	25
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FIKIH SIYASAH YUSUF QARDHAWI.....	28
A. Teori Fikih siyasah Yusuf Qardhawi.....	28

B. Ruang Lingkup Fikih Siyasah.....	31
C. Metode Istinbat Dalam Fikih Siyasah.....	33
D. Konsep Mahkamah Konstitusi Dalam Fikih siyasah.....	37
E. Konsep Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi.....	43
 BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TEORI BEKERJANYA HUKUM CHAMBLISS DAN SEIDMAN.....	53
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	53
B. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	57
C. Latar Belakang Adanya Amandemen Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	63
D. Masa Jabatan Hakim Konstitusi.....	67
E. Teori Bekerjanya Hukum.....	70
 BAB IV ANALISIS PENAMBAHAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI.....	75
A. Analisis Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Seidman.....	75
B. Analisis Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih siyasah Yusuf Qardhawi.....	86
 BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

Daftar Pustaka.....103

Biodata.....109





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Teori Chambliss dan Seidman.....	72
Gambar 2: Analisis Teori Chambliss dan Seidman.....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konstitusi yang ada dijelaskan bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang salah satu prinsip dasarnya mewujudkan independensi kekuasaan lembaga kehakiman. Hal ini dapat dimaklumi karena lembaga kehakiman merupakan unsur penting dalam sistem ketatanegaraan dan mempunyai kedudukan fundamental sebuah negara hukum. Hal ini bisa kita lihat bahwa kekuasaan kehakiman akan selalu ada dalam setiap sistem ketatanegaraan manapun yang ada di dunia ini. Diantara fungsi kekuasaan kehakiman, fungsi paling utamanya adalah memberikan putusan atas sengketa, baik sengketa yang terjadi diantara individu, individu melawan masyarakat, bahkan individu dan masyarakat melawan pemerintah dalam masalah kebijakan yang telah pemerintah buat.<sup>1</sup>

Dalam tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman berperan penting dalam penegakan keadilan dan penjaga konstitusi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan peradilan yang putusannya

---

<sup>1</sup> Walter, *Courts and Politics, An Introduction to the Judicial Process*, (Boston: Graw Hill, 2006), hlm. 45.

bersifat final pada masalah pengujian undang-undang yang dianggap berseberangan dengan UUD 1945, pengujian terhadap kewenangan cabang kekuasaan negara yang diatur dalam UUD 1945, pengujian terhadap perkara yang terjadi dalam masalah hasil dari pemilihan umum serta persengketaan mengenai partai politik yang dibubarkan. Tugas Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah memberikan sebuah keputusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam masalah Presiden atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran pada UUD 1945 yang telah dilakukan.

Amanat dalam Pasal 24 UUD 1945 dikejawantahkan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perjalannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan sebanyak tiga kali hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu hal penting yang diatur dalam perubahan tersebut adalah permasalahan terkait pasal yang mengatur tentang penambahan masa jabatan bagi hakim konstitusi.

Dari awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi, periodisasi dalam kurun waktu 5 tahun merupakan konsep yang dipilih sebagai desain masa jabatan hakim konstitusi dan ditambah dengan dapat terpilihnya kembali hakim tersebut untuk satu kali lagi dalam jabatan yang sama. Hal ini seperti yang diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jika diamati lebih mendalam, pola seperti ini merupakan pola yang identik dengan karakteristik dari lembaga

eksekutif yang terdapat pada pasal 7 UUD 1945 yang mengatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali lagi pada masa jabatan setelahnya. Pembatasan kekuasaan lembaga eksekutif seperti ini merupakan hal wajar mengingat kekuasaan lembaga eksekutif yang begitu besar. Bahkan pola periodisasi tersebut tidak dapat disamakan dengan cabang kekuasaan lainnya seperti halnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Masa jabatan Presiden yang seperti ini jelaslah tidak sama dengan masa jabatan DPR dan DPD yang *notabene* sama-sama merupakan jabatan politik.<sup>2</sup>

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, perbedaan pola masa jabatan tersebut, setidaknya lahir karena adanya amandemen ke-1 dan ke-2 dalam usulan untuk merumuskan Pasal 7 UUD 1945. Dalam pembahasan amandemen ke-2, semua fraksi sependapat untuk membatasi masa jabatan presiden. Hal ini didasari dengan adanya sejarah masa lalu yang kelam akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden yang melahirkan rezim pemerintahan yang otoritarian. Adanya pembatasan masa jabatan lembaga eksekutif tersebut juga disandarkan pada adanya doktrin dalam sistem pemerintahan demokrasi yang berasal dari ungkapan seorang politisi Inggris yang bernama Lord Acton yang mengatakan *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Azhari, *Mereformasi Birokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 52.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 472.

Di tengah adanya pandemi virus corona yang masih merebak, Presiden dan DPR secara tiba-tiba membahas rancangan undang-undang revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Puncaknya terjadi pada sidang paripurna DPR pada 1 September 2020 lalu, dimana Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah disahkan secara mendadak. Munculnya perubahan ketiga atas undang-undang Tentang Mahkamah konstitusi yang disahkan secara mendadak menuai kontrovesrsi diantara para ahli. Hal ini disebabkan tiga kejanggalan yang ada dalam undang-undang tersebut. Diantaranya adalah pembahasan undang-undang tersebut dinilai sangat cepat, perubahan mengenai penambahan masa jabatan hakim konstitusi serta sangat saratnya undang-undang tersebut dengan adanya indikasi kepentingan politik guna memperlancar kepentingan-kepentingan dari lembaga pengusul.<sup>4</sup>

Dalam UUD 1945 masa jabatan cabang kekuasaan yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidaklah diatur secara eksplisit. UUD 1945 hanya mendelegasikan pengaturan mengenai hal ini pada undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa masa jabatan hakim agung adalah berdasarkan masa pensiun, yakni 70 tahun. Sementara itu, Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pengaturan tentang masa jabatan

---

<sup>4</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4f4070098e/bakal-digugat--ruu-Mahkamah-Konstitusi-dinilai-bentuk-politisai-kekuasaan-kehakimaan/>, diakses pada 11 juni 2021.

hakim konstitusi mengikuti pola periodisasi seperti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan setelahnya.

Dari adanya perbedaan tersebut, hal menarik yang dapat diamati adalah sebagai sesama pemegang tertinggi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sangat strategis dan penting, apa hal yang melatarbelakangi adanya perubahan masa jabatan hakim konstitusi dari konsep periodisasi menjadi masa pensiun?. Perubahan ini menarik jika dikaji dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, mengingat adanya kenyataan bahwa dalam dunia hukum terdapat adanya kemungkinan munculnya keanekaragaman peraturan-peraturan yang dibuat dan dapat mengakibatkan disharmoni dan kurang efektifnya hukum yang telah dibuat dikemudian hari.<sup>5</sup> Analisis teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman ini dilakukan mengingat dalam proses pembentukan dan implementasinya, hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis normatif melainkan juga aspek personal dan sosial politik yang ada di sekitarnya. Selain itu, para pakar hukum juga menilai konsep masa jabatan hakim konstitusi berdasarkan masa pensiun ini sangat erat dengan adanya kepentingan politik didalamnya. Sebab lainnya adalah pola periodisasi selama lima tahun pada masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia juga dianggap sebagai masa jabatan hakim konstitusi tersingkat di dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Inche Suyana, *Harmonisasi Hukum dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 17.

<sup>6</sup> Mohamad Faiz, A Critic Analisis of Judicial Appointmen Proses and Tenure of Konstitutional court in Indonesia, *Law Review*, Vol. II, No. 2, 2016, hlm 165.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang masa jabatan hakim konstitusi dari sudut pandang atau perspektif *fikih siyasah*. Bagaimana hukum islam sebagai *rahmatan li al-alam* memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada terkait masa jabatan hakim konstitusi serta pertimbangan apa saja yang menjadi aspek *maṣlahah* di dalamnya. Dalam penelitian ini *fikih siyasah* juga berperan sebagai bentuk analisis konseptual dalam pengejawantahan hukum islam terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah batasan permasalahan yang dibuat agar penelitian ini bersifat objektif, terarah dan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai polemik penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Adapun perincian terkait rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dilihat dari perspektif teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman?
2. Bagaimana penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dilihat dari perspektif *fikih siyasah* Yusuf Qardhawi?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan beberapa hal yang diantaranya:

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan polemik penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam perspektif teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman.
2. Untuk menguraikan dan menjelaskan polemik penambahan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam perspektif *fikih siyasah* Yusuf Qardhawi.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan baik bagi mahasiswa, masyarakat atau lembaga yang berkaitan terhadap konsep masa jabatan bagi hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman dan *fikih siyasah* Yusuf Qardhawi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian oleh peneliti lainnya yang akan mengangkat tema yang sama dan bersesuaian dengan tema dalam penelitian ini.



### **b. Secara Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan jawaban secara ilmiah kepada masyarakat kaitannya dengan masalah penambahan masa jabatan bagi hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **D. Studi Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka adalah satu hal penting untuk dilakukan guna menghindari adanya kesamaan dengan penelitian lainnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian lainnya yang mengangkat kajian dan tema yang sama. Dalam studi pustaka ini peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang mempunyai kesamaan, baik dalam tema atau perspektif yang digunakan, beberapa diantaranya adalah:

*Pertama*, artikel yang ditulis Simon Butt, Dosen University of Sydney Law School. artikel ini berjudul “The Indonesian Constitutional: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?”.<sup>7</sup> Artikel ini membahas tentang program desentralisasi radikal yang terjadi di Indonesia, diantara hal yang menjadi pokok penelitian adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. pada tahun 2014 dibentuklah suatu perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk meninjau

---

<sup>7</sup> Simon Butt, “The Indonesian Constitutional: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?”, *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 14, No. 5, (2019), hlm. 2.

peraturan-peraturan yang ada pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang bertentangan dengan peraturan pusat, moralitas, atau ketertiban umum serta dapat membatalkannya. Sehingga pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan mekanisme peninjauan ini inkonstitusional dan memutuskan bahwa peninjauan tersebut harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan bukan oleh pemerintah pusat. Artikel ini mengkaji tentang permasalahan tersebut dan menyimpulkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah satu dilema, tapi terlepas dari kekurangannya, seharusnya reformasi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, dari pada Mahkamah Agung untuk meninjau peraturan-peraturan daerah.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan, Mahasiswa Universitas Indonesia. Artikel ini berjudul “The Position of Constitutional Court and Its Correlation With the Independence of Judges”.<sup>8</sup> Artikel ini meneliti dan menjelaskan tentang mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan perbandingannya dengan mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lain. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tentang korelasi mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dengan independensi hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan dari artikel ini diantaranya adalah ada tiga mekanisme rekrutmen hakim konstitusi, diantaranya adalah single body mechanism, cooperative appointment mechanism dan representative.

*Ketiga*, artikel dari Muhammad Reza Baihaki, mahasiswa Universitas

---

<sup>8</sup> M. Beni Kurniawan, Artikel ini berjudul “The Position of Constitutional Court and Its Correlation With the Independence of Judges”, *Cita Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2018), hlm. 54.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini berjudul “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka pada Masa Jabatan bagi Hakim Konstitusi”.<sup>9</sup> Tulisan ini membicarakan tentang problem-problem yang terdapat dalam karakteristik kebijakan hukum terbuka kaitannya dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi serta dampaknya terhadap prinsip kemandirian hakim konstitusi. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan undang-undang. Kesimpulan yang dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka dalam ketentuan pola periodisasi masa jabatan hakim konstitusi dapat mengakibatkan turunnya kualitas independensi hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Bayu Dwi Anggono, dosen Universitas Negeri Jember dalam prosiding ilmiah evaluasi pelaksanaan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Artikel ini berjudul “Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Hakim”.<sup>10</sup> artikel ini membahas tentang adanya kebutuhan untuk penataan ulang mekanisme rekrutmen dan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia. perbaikan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi hanya dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seperti halnya kesiapan Mahkamah Agung, DPR dan Presiden untuk membentuk panel ahli dalam proses rekrutmen. *Kedua*, Perubahan pola periodisasi dalam masa jabatan bagi hakim konstitusi yang seharusnya ditentukan

---

<sup>9</sup> Muhammad Reza Baihaki, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka pada Masa Jabatan bagi Hakim Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, (September 2020), hlm. 105.

<sup>10</sup> Bayu Dwi Anggono, “Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Hakim”, *prosiding ilmiah evaluasi pelaksanaan hukum acara Mahkamah Konstitusi*, (2019), 23

hanya untuk sekali menjabat dengan rentang masa 9 hingga 10 tahun.

*Kelima*, Artikel yang ditulis oleh Novianto yang merupakan staff Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Artikel ini berjudul “Implikasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”.<sup>11</sup> Kajian yang menjadi pembahasan dalam artikel ini terkait tentang pentingnya reformulasi konsep masa jabatan hakim konstitusi yang diperbandingkan dengan prinsip independensi lembaga kehakiman. Selain itu penelitian ini juga membandingkan konsep masa jabatan bagi hakim konstitusi dengan praktik yang di negara lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep periodisasi pada masa jabatan bagi hakim konstitusi memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya adalah memberikan celah pada kepentingan politik dari lembaga pengusul serta adanya kontroversi apabila hakim konstitusi yang telah menjabat akan mendaftar kembali periode berikutnya. Sehingga periodisasi masa jabatan hakim konstitusi ini seyogyanya harus disesuaikan kembali dengan cara memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi tersebut hingga usia pensiun. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Selain itu penentuan masa jabatan hakim konstitusi sangat berkaitan dengan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang mana persyaratan, mekanisme seleksi, serta pengaturan tentang pemberhentian hakim konstitusi juga perlu untuk disempurnakan kembali.

*Keenam*, Artikel yang ditulis Hanif Azhar, dosen STAI Hasan Jufri Bawean. Artikel ini berjudul “Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif *Fikih*

---

<sup>11</sup> Novianto, “Implikasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, (November 2020), hlm. 27.

*Siyasah*".<sup>12</sup> Fokus kajian tulisan ini adalah bagaimana pengaturan masa jabatan jaksa agung di Indonesia serta bagaimana perspektif *fikih siyasah* dalam pengaturan masa jabatan jaksa agung di Indonesia. Dalam kesimpulannya Jaksa Agung dalam *fikih siyasah* dapat dipadankan dengan *muhtasib* dalam *wilayah al-hisbah*. *Muhtasib* dalam *fikih siyasah* merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk secara langsung dibawah *khalifah*. terkait masa jabatan *muhtasin* ini tidak ditentukan secara detail dalam kurunwaktu tertentu, melainkan *muhtasib* akan berhenti dari jabatannya bila dia meninggal dunia atau dimakzulkan secara langsung khalifah.

*Ketujuh*, artikel dari Susi Harijanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 4, 2014. Penelitian ini berjudul "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi".<sup>13</sup> Artikel ini membahas tentang bagaimana proses rekrutmen hakim konstitusi dan hakim agung di Indonesias etelah reformasi serta seperti apakah konsep yang ideal proses rekrutmen jabatan hakim konstitusi dan hakim agung. Metode yang dipakai dalam peneltian ini adalah metode penelitian doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulakn bahwa proses rekrutmen jabatan hakim konstitusi dan hakim agung terindikasi adanya praktik *politicking* karena keikutsertaan Majelis Perwakilan Rakyat. *Kedua*, adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui hal tersebut dengan menggunakan

---

<sup>12</sup> Hanif Azhar, "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif *Fikih Siyasah*", Cendekia, Vol. 1, No. 1, (2015). hlm. 2

<sup>13</sup> Susi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi", Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 4, (2014), hlm. 59.

prinsip pengekangan diri bagi masing-masing cabang kekuasaan guna meminimalkan bias politik yang terjadi.

*Kedelapan*, tesis yang ditulis oleh Mas Maulana Ulun mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, judul penelitian ini adalah “Implementasi PMK Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi perspektif *maqashid Syariah*”.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimanakah implementasi PMK Nomor 2 Tahun 2018 terhadap prosedur beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana prosedur beracara dalam kasus perselisihan dalam hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yang dipadukan dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran semua pihak terkait implementasi PMK No. 2 Tahun 2018 tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu legislatif ini sangatlah minim serta dalam penyelesaiannya hakim seharusnya dapat memberikan kemaslahatan yang terbaik dengan tetap mempertimbangkan *legal Standing* dari para pihak yang terlibat.

*Kesembilan*, tesis yang ditulis Siti Partiah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, judul tesis ini adalah “Judicial Order Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945”.<sup>15</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dipadu dengan pendekatan

---

<sup>14</sup> Mas Maulana Ulun, “Implementasi PMK Nomor 2 Tahun 2018 Terhadap prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi perspektif *maqashid Syariah*”, *Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2019), hlm. 1.

<sup>15</sup>Siti Partiah, “Judicial Order Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2020), hlm. 1.

perundang-undangan dan konseptual. Tesis ini berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan makna hakiki dari judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap putusan perkara judicial order dibacakan hakim konstitusi di pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai putusan final, dalam artian semua pihak yang bersangkutan tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun kembali. Putusan tersebut secara otomatis akan mengikat kepada semua pihak secara umum. Hal ini dikarenakan setiap putusan Mahkamah Konstitusi terikat dengan asas *erga omnes* atau berlaku mengikat tidak hanya bagi para pihak saja, akan tetapi mengikat untuk setiap rakyat Indonesia.

*Kesepuluh*, tesis Heru Setiawan, mahasiswa Universitas Diponegoro. penelitian ini berjudul “Rekonseptualisasi Mahkamah Konstitusi Dalam Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan arti dari *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang melekat pada Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penelitian ini merupakan aplikasi dari pendekatan yuridis normatif. Dalam tesis ini disimpulkan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi menambah kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa melalui *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Hal demikian didasarkan pada kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selama ini cenderung kesulitan dengan banyaknya perkara seputar *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Perubahan mengenai pengaturan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang mungkin

---

<sup>16</sup> Heru Setiawan, “Rekonseptualisasi Mahkamah Konstitusi Dalam Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi”, *Tesis Universitas Diponegoro*, (2018), hlm. 1.

dilakukan dengan Perubahan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), atau perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1) huruf e pada ketentuan fungsi Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kewenangan *consitutional complaint* dan *constitutional question*.

*Kesebelas*, disertasi dari oleh Kasmin, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul “Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.<sup>17</sup> Disertasi ini membahas tentang kebutuhan mendasar atas kehadiran pengawas eksternal bagi para hakim konstitusi. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebutuhan membentuk suatu badan pengawas untuk mengawasi para hakim konstitusi guna menjaga marwah dan wibawa dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri serta adanya kasus hakim konstitusi yang melakukan berbagai bentuk pelanggaran etika maupun hukum. Selain itu adanya badan pengawas terhadap para hakim lebih akan menjamin terhadap tegaknya keadilan dan hukum bagi para pencari keadilan.

*Keduabelas*, disertasi dari Radian Salman, mahasiswa Universitas Airlangga. Penelitian ini berjudul “Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusionalisme”.<sup>18</sup> Disertasi ini

---

<sup>17</sup> Kasmin, “Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Disertasi Universitas 17 Agustus 1945*, (2019), hlm. 1.

<sup>18</sup> Radian Salman, “Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusionalisme”, *Disertasi Universitas Airlangga*, (2019), hlm. 2018.



membahas tentang wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang prinsip demokrasi dan konstusionalisme serta implikasinya terhadap pranata kontrol aturan hukum. Dalam penelitian ini Radian salman menyimpulkan bahwa kerangka fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanyalah sebagai negatif legislator sehingga terjadi kecenderungan yang bersifat departementalisme, sehingga untuk memperbaikinya diperlukan pengaturan ulang terhadap proporsionalitas fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang memiliki legitimasi untuk membentuk kehendak publik dan tidak menyalahi apa yang diatur dalam hak-hak konstusional dalam UUD 1945.

*Ketigabelas*, artikel yang ditulis oleh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yakni Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. Artikel ini berjudul “Implementasi Pemikiran Fikih Prioritas Yusuf Qardhawi dalam Kebijakan Berbasis Kemanusiaan”.<sup>19</sup> Penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan dan diskusi literatur guna mengungkap sebuah *ijtihad* atau pemikiran Yusuf Qaradhawi dalam teori yang dikembakannya dal balut fikih prioritas. Fikih prioritas merupakan upaya dalam mengatasi problematika kebijakan pemerintah yang sering kali mengesampingkan sisi-sisi kemanusiaan. Padahal pemerintah yang seyogyanya menjadi wakil tuhan, seharusnya memberikan sebuah kebijakan yang beorientasi pada kebijakan yang berbasis aspek kemanusiaan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Implementasi Pemikiran Fikih Prioritas Yusuf Qardhawi dalam Kebijakan Berbasis Kemanusiaan”, *al-Maslahah*, Vol. 16, No. 1, (2020), hlm. 22.

*Keempatbelas*, artikel yang ditulis oleh dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Endrik Safudin. Artikel ini berjudul “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)”.<sup>20</sup> penelitian ini berfokus pada harmonisasi hukum dalam antinomi hukum pada penerapan pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan harmonisasi dimaksudkan untuk menghubungkan sifat antinomi dalam penerapan pasal tersebut. Hal yang diharapkan dengan adanya harmonisasi ini adalah tercapainya kesatuan, kepastian, kegunaan serta kejelasan hukum, serta keadilan dan kesebandingan, tanpa menghilangkan pluralisme hukum.

*Kelimabelas*, artikel yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia Agnes Fitryantica dalam jurnal Jurnal Gema Keadilan Vol. 6, No. 3, Tahun 2019. Artikel ini berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Omnibus Law”.<sup>21</sup> Artikel ini membahas tentang adanya tumpang tindih yang sering muncul dalam prose legislasi di Indonesia, baik dalam peraturan yang setingkat maupun peraturan-peraturan lain pada tingkat dibawahnya. Lahirnya undang-undang Omnibus Law dalam bekerjanya hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Penelitian ini

---

<sup>20</sup> Endrik Safudin dalam jurnal Artikel ini berjudul “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)”, *Al-Syakhsyiah*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 37.

<sup>21</sup> Agnes Fitryantica, Artikel ini berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan melalui Omnibus Law”, *Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, (2019), hlm. 1.

menyimpulkan bahwa adanya omnibus law menjadi sebuah solusi dalam menyempurnakan bekerjanya hukum yang ada Indonesia karena bisa menjadi payung dalam banyak regulasi yang dianggap menghambat, akan tetapi tetap mempunyai kekuatan hukum yang legal sama seperti peraturan-peraturan lain.

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti mencoba memaparkan beberapa perbedaan yang ada dalam penelitian ini sebagai sebuah standar dalam orisinalitas penelitian. Diantara hal yang menjadi orisinalitas penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus dalam penelitian ini terletak pada penambahan masa jabatan bagi hakim konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru yang didasarkan pada sistem periodisasi. Perbedaan berikutnya terletak pada analisis atau perspektif yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini memadukan kajian pembatasan masa jabatan hakim konstitusi dari sisi hukum positif berdasarkan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman dan juga sisi fikih siyasah berdasarkan perspektif teori fikih prioritas dari Yusuf Qardhawi.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Teori bekerjanya hukum adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman. Teori ini mengatakan bahwa dalam pembentukan dan implementasinya, hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial, personal dan kekuatan sosial politik.<sup>22</sup> Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial,

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 27.

budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.<sup>23</sup>

Hukum atau peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya daya dukung yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena di dalamnya adanya daya pemaksa, misalnya sanksi. Menurut Seidman dan Chambliss, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak dalam kerangka:

- a. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

---

<sup>23</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 11.

- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat Undang-Undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

## 2. Fikih Siyasah

*Fikih siyasah* merupakan sebuah kerangka pemikiran yang lahir dari etika agama dan moral yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum hukum islam dalam mengatur kehidupan manusia ditengah masyarakat dan dalam konteks bernegara.<sup>24</sup> Definisi *fikih siyasah* sebagai sebuah hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi kepentingan dan permasalahan masyarakat yang berlandaskan al-quran dan sunnah serta dasar-dasar universal dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan.<sup>25</sup> Berdasarkan definisi diatas ada beberapa poin yang dapat dipahami bahwa hakikat dari *fikih siyasah* adalah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dilakukan guna menciptakan sebuah kemaslahatan.<sup>26</sup>

Teori yang digunakan dalam aspek fikih siyasah pada penelitian ini adalah teori fikih prioritas. Teori ini digagas oleh seorang cendikiawan muslim dari

<sup>24</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 13.

<sup>25</sup> Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syariyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Daar al-Ta'lif), hlm. 10.

<sup>26</sup> Fatiyah Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadlarah al-Islamiyyah*, (Kairo: al-Matba'ah al-Jadidah, T.th), hlm. 27.

timur-tengah, yakni Yusuf Qardhawi,<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *fikh al-awlawiyat* adalah suatu bentuk upaya untuk meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dalam arti tidak mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan tidak mengakhirkan suatu perkara yang seharusnya didahulukan.<sup>28</sup>

Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang fikih prioritas ini merupakan sebuah bukti bahwa hukum Islam membutuhkan angin segar guna melahirkan pola pikir baru sebagai sebuah kajian mengenai hukum Islam kontemporer. Fikih prioritas merupakan sebuah kombinasi diantara dalil, ketetapan hukum, tujuan hukum, dengan realitas sosial yang ada, sehingga hukum islam tidak akan terlihat kaku atau statis.

Yusuf Qardhawi mempunyai sebuah rumusan bahwa fikih prioritas merupakan sebuah terobosan baru dalam hukum islam. Dimana didalamnya ada kaidah-kaidah yang dibangun dari fikih pertimbangan dan dipadu dengan kontekstualisasi realitas kehidupan yang ada dan berkembang ditengah masyarakat di zaman modern ini.<sup>29</sup>

Beberapa tahapan dalam pemikiran teori fikih prioritas ini adalah:

- a. Mengetahui dan mempertimbangkan dari sisi agama setiap masalah dan manfaat yang ada.

---

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: UGM Press, 2010), hlm. 133.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Awlawiyyat al-Harokah al-Islamiyyah al-Marhalah al-Qadimah*, (Kairo, Daar al-Nahdlah, 2010), hlm. 34.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Mengetahui dan mempertimbangkan dari sisi agama setiap mafsadat dan madharrat yang ada.
- c. Mengetahui dan mempertimbangkan setiap *mashlahah* dan *mafsadah* yang ada.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, fikih prioritas yang pada gilirannya harus bisa memberikan penilaian terhadap suatu masalah dengan didasarkan pada beberapa hal yang diantaranya:

1. Memprioritaskan *mashlahah dhoruriyat* dari *mashlahah hajiyyat*.
2. Memprioritaskan *mashlahah hajiyyat* dari *mashlahah tahsiniyat*.

Sehingga diantara pentingnya menciptakan prioritas dalam kebijakan pemerintah dalam teori fikih prioritas yang diprakarsai Yusuf Qardhawi ini adalah membuktikan akan suatu kebutuhan bahwa hukum Islam perlu untuk mengolaborasi antara ketetapan hukum, tujuan hukum dan realitas sosial masyarakat. Dalam teori fikih prioritas pendekatan kebijakan pemerintah akan dikaji dengan kajian-kajian hukum Islam dan diharapkan untuk mampu dan merespon secara inter maupun multidisipliner dengan keilmuan-keilmuan lain. Hal ini dikarenakan pemecahan suatu masalah tanpa berorientasi pada realitas sosial masyarakat merupakan sebuah permasalahan yang sangat krusial kajian dengan pendekatan hukum Islam dianggap perlu untuk hadir dan mengurainya, seperti yang ditawarkan dalam teori fikih prioritas.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, hlm. 9.

<sup>31</sup> Rahmat Adi Yulianto, "Kebijakan dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Al-Manahij*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, hlm. 182.

## **F. Metodologi**

Metode secara bahasa mempunyai arti cara atau jalan, tetapi yang dimaksudkan disini adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memahami suatu hal yang menjadi objek dari suatu ilmu pengetahuan tertentu.<sup>32</sup> Metodologi yang dipaparkan dalam hal ini melingkupi beberapa bagian yang di antaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diaparkan sebelumnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan penelitian akan membahas tentang sebuah persoalan berdasarkan pada beberapa norma yang ada di dalam sebuah perundang-undangan dan berusaha untuk mencari kebenaran dengan didasari oleh logika keilmuan berdasarkan sisi normatifnya. Penelitian normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang akan mengumpulkan beberapa bahan pustaka, baik dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan diolah secara terstruktur dan sistematis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa memberikan solusi dan penguraian masalah yang logis.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan**

Secara umum pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat pada penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) undang-undang

---

<sup>32</sup> Kuncoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 7.

<sup>33</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.



(statute approach).. Adapun pendekatan konseptual yang dimaksud adalah pendekatan yang menitikberatkan pada sudut pandang penyelesaian permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum yang telah ada. Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bertautan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>34</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data atau informasi dari penelaahan terhadap beberapa dokumen penelitian sebelumnya dengan tema yang sama, sumber kepustakaan seperti buku atau berbagai literatur lain yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian ini. Untuk memperjelasnya berikut adalah rincian data sekunder dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer yang meliputi bahan-bahan hukum resmi, diantaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan Hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum yang bisa menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer
- c. Bahan hukum tersier yang meliputi bahan yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini seperti:
  - 1) Kamus
  - 2) Ensiklopedi
  - 3) Buku-buku yang sesuai dapat mendukung penelitian ini

#### **4. Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang mengacu pada model metode analisis isi (analiysis content), metode analisis isi digunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang penambahan masa jabatan hakim pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian menghubungkannya dengan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman dan *fikih siyasah* Yusuf Qardhawi.

#### **G. Sistematika**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan bagaimana struktur kepenulisan dengan pendekatan dan metode seperti tersebut di atas, adapun sistematika yang digunakan adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan dari dilakukannya penelitian, kegunaan dari penelitian ini, teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, kajian pustaka yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini serta sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan kerangka berpikir peneliti.

Pada Bab II Mahkamah Konstitusi dan fikih siyasah Yusuf Qardhawi, penelitian ini membicarakan Tentang Mahkamah konstitusi dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Beberapa hal yang dibahas adalah mencakup tentang pengertian *fikih siyasah* dalam pandangan Yusuf Qardhawi, ruang lingkup dari kajian fikih siyasah, metode istinbath dalam fikih siyasah, konsep mahkamah konstitusi dalam *fikih siyasah* dan konsep masa jabatan hakim dalam pemikiran Yusuf Qardhawi.

Pada bab III Mahkamah Konstitusi dan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman peneliti membahas mengenai Mahkamah Konstitusi dan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman. Penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang meliputi sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, latar belakang kebutuhan adanya perubahan atas undang-undang Mahkamah Konstitusi, konsep masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pengertian harmonisasi hukum, teori

bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman, harmonisasi hukum dan tujuan harmonisasi hukum.

Pada bab IV analisis penambahan masa jabatan hakim konstitusi, penelitian ini membahas tentang analisis dari penambahan masa jabatan hakim konstitusi dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *fikih siyasah* yang meliputi analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam perspektif teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman dan analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam perspektif teori fikih prioritas Yusuf Qardhawi.

Kemudian pada bab V Penutup, penelitian ini memaparkan tentang penutup penelitian. Bab ini akan menjabarkan tentang kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada, kemudian diakhiri dengan beberapa saran yang dapat direalisasikan dan menjadi rekomendasi kepada pihak yang terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Berdasarkan analisis bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman, penambahan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan masa pensiun merupakan hal yang tepat karena dapat memperkuat independensi hakim konstitusi dalam setiap putusannya.
2. Berdasarkan analisis teori fikih prioritas Yusuf Qardhawi, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya penambahan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi berdasarkan masa pensiun merupakan hal yang tepat untuk diprioritaskan karena memiliki mafsadah yang lebih ringan jika dibandingkan dengan konsep periodisasi.

## B. Saran

Dari kesimpulan sebelumnya dalam penelitian ini, saran-saran yang perlu disampaikan sebagai sebuah masukan kepada para pihak terkait yang diantaranya adalah:

1. DPR seharusnya melakukan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas terkait masa jabatan bagi hakim konstitusi dan hakim agung dengan menggunakan masa pensiun dan bukan periodisasi.
2. DPR seharusnya mengikut sertakan partisipasi publik dalam setiap pembahasan RUU dan tidak mengesahkan sebuah RUU secara mendadak. Hal ini guna menghindari kecurigaan dan hilangnya kepercayaan publik kepada DPR sebagai pejabat pembuat undang-undang.
3. DPR seharusnya merubah pengaturan ulang mekanisme pengisian hakim konstitusi yang seharusnya tidak berdasarkan prinsip pendelegasian para hakim konstitusi dari lembaga negara lainnya, melainkan seperti halnya hakim di Mahkamah Agung seharusnya hakim di Mahkamah Konstitusi dipilih berdasarkan pengalaman dan kemampuan sehingga desain jabatan tersebut adalah menjadi jabatan karir yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik lembaga pengusul.
4. Mahkamah Konstitusi seharusnya memperkuat peranan majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam menjaga marwah dan dapat mendisiplinkan pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota hakim konstitusi terhadap kode etik jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Daar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam wa Taqniinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Ashhiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konssolidasi Lembaga Negara Passca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet. 2.
- Asy'Ari, Syukri, *Model dan Implemetasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan Tahun 2003-2012*, Jakarta: Puslitka Mahkamah Konstitusi RI, 2012.
- Azhari, Aidul Fitriada, *Mereformasi Birokrasi Indonesia. Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Camblis, William J dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Wesley: Mess Addison, 1971.
- Djazuli, Ahmad, *fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fadjar, A. Mukhtie, *Hukum Kosntitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- Gautama, Sudargo *Harmonisasi Hukum DiEra Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: JP Books, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Konroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyono, Eddy, et.al. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.
- Murphy, Walter F. *Courts, Judges & Politics, An Introduction to the Judicial Process*, Boston: Mc Graw Hill, 2005.
- Najihah, Ulin, *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Nonet, Philip dan Selznick, *Law Society In Transition: Toward Responsive Law*, Harper: Torchbooks, 1978.
- Pound, Roscoe, *An Intoduction to the Philosophy of Law*, New Heaven: Yale University Press, 1995.
- Ridwan, *Fikih Politik Gagasan, Harapan, dan kenyataan*, cet. Ke 1 Jakarta: Amzah, 2020.
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sayuna, Inche *Harmonisasi dan Harmonisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan SKMHT Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.



Siahan, Maruarar, *Hukuum Acaraa Mahkamah Kosntitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Sumantri, Sri, *Hukum Uji Materiel*, Bandung: Alumni, 1997.

Taj, Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Daar al-Ta'lif, 1993.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Ed. 3. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wargakusumah, Moh. Hasan, dan Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional Studi di Provinsi Bali*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Zoelva, Hamdan, *Mengawal Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketetapan Nomor 131/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016.

### **Jurnal**

Azhar, Hanif, “Jaksa Agung dalam perspektif *fikih siyasah*”, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.

Baihaki, Muhammad Reza, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka *Open Legal Policy* Masa Jabatan Hakim Konstitusi”, Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.

Faiz, Pan Mohamad, “A Critical Analysis of Judicial Appointmen Proses and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia”, *Hassanuddin Law Review*, II, 2, Agustus, 2016.

Hantoro, Novianto Murti, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Negara Hukum: Vol. 11, No. 2, November 2020.

Harijanti, Susi Dwi, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, IUS QUIA IUSTUM, Volume 21, Nomor 4, 2014,

Maulidi, Mohammad Agus “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24, Oktober 2017.

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Setiadi, Wacipto Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturaturan Perundang-Undangan, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007.

Sutiyoso, Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010,

**Lain-Lain**

Echols, J.M, dan Syadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.

Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Manzhur, Ibn, *Lisan al-Arab, juz 11*, Mesir: Daar al-Shadr, 2005.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA